



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 36/Permentan/OT.140/8/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI PENYAKIT
AVIAN INFLUENZA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular *Avian influenza*, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan secara khusus dan berkesinambungan terhadap sumber penularan dan dampak terhadap kerugian sosial ekonomi, sehingga dapat diperoleh hasil dan manfaat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terpadu dan terkoordinasi serta sesuai dengan otoritas veteriner dipandang perlu membentuk Unit Pengendali Penyakit *Avian influenza* Pusat dengan Peraturan Menteri Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967, Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan (Lembaran

Negara Tahun 1992, Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewajiban Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kemnetrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;

13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (*Avian Influenza*);
14. Keputusan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.210/07/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.210/07/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA PUSAT.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendali Penyakit *Avian influenza* Pusat yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Unit Pengendali yang terdiri dari Penasehat, Penanggung Jawab, Wakil Penanggung jawab, Koordinator , Wakil Koordinator, Sekretaris dan Ketua Urusan dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran –1, serta uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran –2 Peraturan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengendali melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Komite Nasional Pengendali Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) melalui Menteri Pertanian dan dalam pelaksanaannya di lapangan berkoordinasi dan atau bekerja sama dengan Dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi dan Kabupaten Kota;
- KETIGA : Unit Pengendali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menyusun rencana kerja tahunan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatannya secara berkala setiap minggu, setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Pertanian;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas anggota Unit Pengendali sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas anggota Unit Pengendali diberikan tunjangan kerja/honorarium yang besar dan tata caranya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

- Menteri Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Masa tugas keanggotaan Unit Pengendali adalah sampai akhir Desember 2010 dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali sesuai perkembangan situasi penyakit.
- KETUJUH : Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Direktur Jenderal Peternakan selaku penanggung jawab Unit Pengendali dapat menunjuk Narasumber dan atau staf sesuai dengan kebutuhan.
- KEDELAPAN: Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Unit Pengendali dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian dan sumber dana lainnya yang sah dan sifatnya tidak mengikat.
- KESEMBILAN: Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 58/Permentan/OT.140/10/2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEPULUH: Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO.

Tembusan Peraturan Menteri Pertanian ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Para Gubernur Provinsi se Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
10. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
11. Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian;
12. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

13. Ketua Pelaksana Harian KOMNAS FBPI;

14. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN -1. PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :36/Permentan/OT.140/8/2008

TANGGAL :1 Agustus 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA PUSAT
(UPPAI PUSAT)

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat
1	2	3
1.	Menteri Pertanian	Penasehat Utama
2.	Direktur Jenderal Peternakan	Penanggung Jawab
3.	Direktur Kesehatan Hewan	Wakil Penanggung Jawab
4.	Drh. Muhammad Azhar NIP. 080.065.539	Koordinator
5.	Dr.Drh. Agus Setiyono NIP. 131.760.847	Wakil Koordinator
6.	Drh. Noeri Widowati, MSc NIP. 080.078.435	Sekretaris
7.	Drh. Ronny Mudigdo, MSc NIP. 080.032.725	Ketua Urusan Surveilans & Epidemiologi
8.	Drh. Sumadi, MS NIP.080.066.652	Ketua Urusan Pengendalian dan Monev
9.	Drh. Tatty Syafriati, MSc. NIP. 080.037.411	Ketua Urusan Pelayanan Laboratorium
10.	Drh. Tjahyani Widiastuti NIP. 080.102.620	Ketua Urusan Informasi dan Pelaporan
11.	Dr.Drh. Adi Winarto NIP. 131.578.835	Ketua Urusan Kominikasi Publik
12.	Drh. Ade Sjahrena Lubis NIP. 080.039.738	Ketua Urusan Kerjasama Antar Instansi Pusat dan Daerah
13.	Drh. Elly Sawitri Siregar, MSc. NIP. 080.043.246	Ketua Urusan Imum

LAMPIRAN –2. PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 35/Permentan/OT.140/8/2008
TANGGAL : 1 Agustus 2008

URAIAN TUGAS
UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA PUSAT

1. **Penasehat Utama** Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza*

Menteri Pertanian selaku penasehat utama Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza*, adalah pemberi nasehat, pengarah dan pemberi petunjuk dalam penyelenggaraan kegiatan unit pengendali penyakit *Avian Influenza* di Indonesia.

2. **Penanggung Jawab** Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza*

Penganggung jawab Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan pengendalian penyakit hewan menular *Avian Influenza* (AI) serta penanganan dampak sosial dan kerugian sosial ekonomi yang ditimbulkan.

3. **Wakil Penanggung Jawab** Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza*

Wakil Penanggung Jawab Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* selaku penanggung jawab teknis di bidang kesehatan hewan, bertanggung jawab dalam Pengawasan jalannya kegiatan pelaksanaan operasional pengendalian penyakit hewan menular *avian influenza* (AI) serta penanganan dampak akibat kerugian ekonomi yang ditimbulkan.

4. **Koordinator Unit Pengendali** Penyakit *Avian influenza*

Koordinator Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza*; mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan pengendalian penyakit *avian influenza* di Indonesia, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi pengendalian penyakit *avian Influenza* dengan para kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi atau Dinas yang melaksanakan fungsi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota;
- b. menyiapkan terbentuk dan berfungsinya UPP regional di Setiap UPT BBV/BPPV dan UPPAI Provinsi pada daerah endemik AI;

- c. mengkoordinasikan program surveilans dan pengendalian HPAI terpadu dengan Departemen Kesehatan, Proyek FAO dan kerjasama Internasional lainnya;
- d. mengkoordinasikan kegiatan surveilans epidemiologi, pengendalian penyakit, monitoring dan evaluasi penyakit AI, pelayanan laboratorium veteriner serta urusan dibidang Kerjasama Luar Negeri, dan komunikasi publik;
- e. memimpin rapat-rapat pembahasan program surveilans epidemiologi dan pengendalian HPAI bersama unit kerja dan instansi terkait yang menangani fungsi pengendalian penyakit *Avian influenza* di Pusat dan Daerah;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian Penyakit *Avian Influenza* bersama narasumber UPPAI Pusat secara berkala dan berkelanjutan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengendalian penyakit *Avian Influenza* secara berkala (*weekly report*) dan bulanan (*monthly report*) kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan.

5. **Wakil Koordinator** Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza*.

Wakil Koordinator UPPAI mempunyai tugas melakukan tugas-tugas Koordinator apabila Koordinator berhalangan; dan membantu menyelenggarakan kerjasama lintas instansi serta membantu mengkoordinasikan pembentukan kelompok kerja (POKJA) penanganan permasalahan dalam pelaksanaan program pengendalian penyakit *Avian influenza* pada industri peternakan (sektor 1 dan 2). Selain Wakil Koordinator UPPAI mempunyai tugas khusus melaksanakan kegiatan di bidang Kerjasama Luar Negeri dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan protokol kerjasama luar negeri dan proposal pencarian dana bantuan (grant/hibah) dari lembaga donor luar negeri;
- b. meningkatkan hubungan kersajasama dengan FAO, OIE, WHO dan institusi lainnya dalam kaitannya membangun dan memperkuat sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi dalam pengendalian AI di Indonesia;
- c. meningkatkan dan mempererat hubungan kerjasama dengan berbagai organisasi, Badan Internasional maupun Negara lain melalui tukar menukar informasi dan memperkuat *public awareness* dalam pelaksanaan pengendalian AI di Indonesia;
- d. mempersiapkan bahan evaluasi dan laporan kegiatan luar negeri.

6. Sekretaris

Sekretaris UPPAI mempunyai tugas membantu Koordinator dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pengendalian penyakit Avian Influenza di bidang administratif dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. membantu penyelenggaraan tugas-tugas di bidang administrasi dan keuangan kegiatan pengendalian;
- b. membantu dalam menyusun laporan kegiatan pengendalian penyakit Avian Influenza di Indonesia;
- c. mengkoordinasikan kegiatan audit internal penggunaan anggaran UPPAI dalam program pengendalian penyakit AI;
- d. merumuskan keberhasilan kinerja pengendalian penyakit AI di Indonesia;
- e. mengkoordinasikan urusan rumah tangga unit kerja UPPAI, urusan informasi dan pelaporan, urusan kerjasama antar Instansi Pusat dan Daerah.

7. Ketua Urusan Surveilans Epidemiologi

Ketua Urusan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang surveilans dan epidemiologi penyakit *Avian Influenza* dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan analisa hasil surveilans AI, termasuk pengolahan data, tata cara investigasi, pembuatan data base dari tingkat Poskeswan, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Laboratorium Veteriner;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data penyakit *Avian Influenza* untuk bahan analisis epidemiologi;
- c. memantau dan mengolah hasil vaksinasi, analisis hasil uji serologis, deteksi *shedding* (ekskresi) virus dan monitoring infeksi subklinis;
- d. menyusun standardisasi format pelaporan surveilans;
- e. menyiapkan bahan desain implementasi surveilans, untuk verifikasi kasus subklinis, kasus yang tidak dilaporkan, pengamatan ayam sentinel dan rekomendasi *compartment free* pada Sektor 1 dan 2 termasuk desain implementasi surveilans pada unggas air, unggas liar dan hewan lainnya;
- f. menyiapkan evaluasi implementasi standard prosedur operasional untuk penyidikan pada daerah sekitar terjadinya kasus *suspect*, *probable* dan *confirmed* (H5N1) pada manusia.

8. Ketua Urusan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

Ketua Urusan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi penyakit *Avian Influenza* dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan menyusun rancangan program vaksinasi, jadwal penyediaan vaksin dan peralatan vaksinasi serta bahan desinfeksi/biosekuriti ;
- b. melakukan evaluasi standard prosedur operasional pelaksanaan vaksinasi, biosekuriti dan disposal AI pada peternakan Sektor 3 dan 4 ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program pelatihan petugas teknis lapangan dalam pengendalian penyakit AI ;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit AI ;
- e. menyiapkan data hasil monitoring dan evaluasi pengendalian penyakit AI dan menyusun laporan hasil evaluasi berkala pelaksanaan program vaksinasi AI;
- f. membimbing pelaksanaan depopulasi ;
- g. merumuskan tata cara sederhana kegiatan pelaksanaan kompensasi pasca depopulasi.

9. Ketua Urusan Pelayanan Laboratorium Veteriner

Ketua Urusan Pelayanan Laboratorium Veteriner mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang pelayanan Laboratorium Veteriner penyakit *Avian Influenza* dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisir kemampuan dan kapasitas laboratorium veteriner dalam diagnosa penyakit AI ;
- b. menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium veteriner yang mendukung pengujian penyakit *Avian Influenza*;
- c. mempersiapkan rencana kebutuhan peralatan, kebutuhan sumber daya manusia dan kebutuhan lain untuk keperluan pembangunan dan operasional veteriner di Jawa Barat dan Papua;
- d. menyiapkan penyusunan perencanaan peningkatan kemampuan laboratorium produksi vaksin AI;
- e. menyiapkan penyusunan rencana peningkatan laboratorium veteriner dengan *Biosafety Level 3* untuk kepentingan pengujian penyakit *Avian Influenza*;
- f. melakukan pencatatan dan penyajian data hasil pemeriksaan dan pengujian sampel *Avian Influenza* dari laboratorium veteriner;
- g. menyiapkan bahan laporan berkala kegiatan pelayanan laboratorium veteriner.

10. Ketua Urusan Informasi dan Pelaporan

Ketua Urusan Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang informasi dan pelaporan penyakit *Avian Influenza* dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan laporan pelaksanaan pengendalian penyakit *Avian Influenza*;
- b. menyiapkan Informasi jaringan kerja lintas Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Regional (UPR) dan Unit Pengendali penyakit *Avian Influenza* Provinsi (UPP) di daerah endemik;
- c. menyiapkan bahan Sosialisasi Sistem
- d. mnformasi Laboratorium (SISINFOLAB) untuk penyakit AI dan penyelenggaraan "*Geografic Information Sistem*"
- e. menyiapkan penyusunan peta penyebaran penyakit AI di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. menatalaksana *data base* kematian unggas, hasil vaksinasi, depopulasi dan hasil-hasil pengendalian lainnya.

11. Ketua Urusan Komunikasi Publik

Ketua Urusan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang komunikasi publik penyakit *Avian Influenza* dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi informasi dan publikasi serta kelompok sasaran (*target group*) penerima informasi dan publikasi ;
- b. menyiapkan bahan komunikasi (booklet, leaflet, poster, CD, Disket), dan distribusi informasi kepada kelompok sasaran (*target group*) penerima informasi dan publikasi ;
- c. menyiapkan bahan publikasi untuk media massa dan *press release*;
- d. melaksanakan kegiatan sosialisasi, komunikasi, presentasi, dialog publik dan interaktif, dalam kolaborasi/kerjasama dengan pemerintah daerah, institusi komunikasi, masyarakat LSM dan Perguruan Tinggi ;
- e. meningkatkan jaringan kerjasama lintas Posko AI Pusat – Posko AI Daerah dan Posko Flu Burung Departemen Kesehatan ;
- f. mengkoordinasikan dan meningkatkan layanan posko kendali krisis *Avian Influenza (Crisis Center AI)* serta melayani dan menjalin komunikasi publik/masyarakat melalui telepon, fax, email dan SMS gateway ;
- g. mengkoordinasi, mengisi dan mengasuh website *Avian Influenza*.

12. Ketua Urusan Kerjasama Antar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

Ketua Urusan Kerjasama Antar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang kerjasama antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah penyakit Avian Influenza dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan protokol kerjasama antar instansi dan proposal penyediaan dana dari Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah ;
- b. menjalin hubungan kerjasama kemitraan dengan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam kaitan dengan pengendalian penyakit *Avian Influenza* ;
- c. meningkatkan kerjasama kemitraan dengan berbagai kelembagaan dan instansi teknis tingkat Pusat dalam kaitan dengan pengendalian penyakit *Avian Influenza* ;
- d. melakukan koordinasi pelaporan berkala dari LDCC dan UPPAI Regional dan Propinsi ;
- e. menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan PDS.R di daerah.

13. Ketua Urusan Umum

Ketua Urusan Umum UPPAI mempunyai tugas memberikan masukan kajian dan saran-saran kepada koordinator, Wakil Koordinator dan Ketua Urusan UPPAI terhadap rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan dari UPPAI Pusat.